Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 311-327

P-ISSN: 2541-7185 E-ISSN: 2541-7193



# AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

### Grasia Kurniati \*

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Gracia.kurniati@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pemerintah sebagai organisatoris negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup penting adalah pengadaan barang/jasa. Dalam praktek, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/ jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/ jasa. Tulisan ini akan mengkaji akibat hukum pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Kata Kunci: pelanggaran prosedur, pengadaan barang dan jasa, perlindungan hukum, organisasi pengadaan barang dan jasa

# **ABSTRACT**

The government as the organizer of the state is obliged to meet the needs of the community and the activities of the administration. One of the needs of the community and the administration of a fairly important government is the procurement of goods/ services. In practice, the implementation of procurement of goods / services of the government often occurs problems such as violations of goods procurement procedures or violations that are detrimental to the state or related to corruption acts committed by the organization of procurement of goods / services. This paper will examine the legal consequences of procedural violations in the procurement of government goods / services and legal protection of public procurement organizations. This study uses a normative juridical approach using data from secondary law sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis using juridical-qualitative method.

Keywords: procedural violation, procurement of goods/ services, legal protection, public procurement organization.

<sup>\*</sup> Gracia Kurniati adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

#### A. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisatoris negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup penting adalah pengadaan barang/ jasa. Penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia pada dasa warsa terakhir telah memasuki era reformasi birokrasi, dimana pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terminologi good governance diterjemahkan oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia ada yang diartikan secara sempit sehingga bermakna pemerintahan yang bersih (clean governance) ada pula yang penerjemahkannya menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. 1 Sedangkan dalam Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar prinsip-prinsip dasar *good governance* dapat diimplementasikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan regulasi yang berfungsi mengatur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tersebut. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus taat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014), hlm.181.

aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Serangkaian perangkat hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang beberapa kali telah dilakukan perubahan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/ jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/ jasa. Mengutip pengarahan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dalam kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Tahun 2016, di Jakarta tanggal 24 Mei 2016 mengungkapkan bahwa Presiden telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai upaya memberikan ruang penegakan hukum yang lebih berimbang sekaligus tetap memerhatikan legalitas dalam manajemen kasus. Sebab, dalam konteks pemerintahan, terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum dalam pengaturan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Selanjutnya menurut pendapatnya bahwa jiwa peraturan presiden ini, pendekatannya bukan pendekatan legalitas, tetapi pendekatan diskresi atau pendekatan teknokratik,

Hukum penting fungsinya dalam pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyelesaian setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dengan demikian sekiranya perlu dibuat suatu kajian hukum yang di buat sebagai hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif sebagai upaya meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi

permasalahannya sebagai berikut: bagaimana akibat hukum pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah?; dan bagaimana perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah?

Tulisan ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode pendekataan yuridis-normatif. Tulisan ini menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder (kepustakaan), berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, dilakukan pembahasan dan analisis secara kualitatif, kemudian dilakukan penalaran dan argumentasi hukum berdasarkan landasan teori yang ada untuk menjawab isu-isu penelitian yang diajukan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

#### B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

# 1. Akibat Hukum atas Pelanggaran Prosedur dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tujuan diadakannya Pengadaan Barang/ Jasa adalah untuk memperoleh kebutuhan barang/ jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yang di biayai oleh keuangan negara, untuk itu dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah agar tepat sasaran dan terpenuhinya prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu efisiensi, efektif, transparansi terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa telah diberlakukan serangkaian perangkat hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang beberapa kali telah

dilakukan perubahan, yaitu Konsolidas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Melalui studi peraturan perundang-undangan, peneliti akan menjabarkan mengenai prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah secara singkat menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya, yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Mengenai jenis-jenis Paket pengadaan tercantum di dalam Pasal 16, yaitu sebagai berikut: (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan; (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan; dan (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Metode pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Penetapan jenis pekerjaan serta pihak yang akan

melaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa secara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA. Swakelola dibagi menjadi 3, yaitu:

Pertama, Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, dengan mempergunakan tenaga sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan atau dapat menggunakan tenaga ahli, dengan jumlah tenaga ahli tidak melebihi 50% dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola bersangkutan.

Kedua, Swakelola oleh instansi pemerintah lain Pelaksana Swakelola adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, sedangkan pelaksanan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran.

Ketiga, Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, adalah pekerjaan yang perencanan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran serta PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.

Pelaksanaan swakelola harus direncanakan dengan baik. Perencanaan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam KAK paling sedikit hal-hal yang harus ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, metode pelaksanaan serta jumlah tenaga, bahan dan peralatan yang diperlukan; (2) Jadual pelaksanaan, yang meliputi waktu mulai hingga berakhirnya pekerjaan, rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan serta rencana kerja harian; (3) Produk berupa barang/jasa yang ingin dihasilkan; dan (4) Rincian biaya pekerjaan/kegiatan termasuk kebutuhan dana untuk sewa atau nilai kontrak pekerjaan dengan penyedia barang/jasa bila diperlukan.

Prosedur lainnya dalam pengadaan barang/ jasa adalah melalui Penyedia Barang/ Jasa, melalui proses kegiatan perencanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan Penetapan HPS. Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung.

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung. Sedangkan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnyan dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Sayembara. Kontes/ Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun seringkali masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna maupun oleh penyedia.

Pelanggaran yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana, wanprestasi atas
perjanjian pengadaan barang/ jasa dan perbuatan melawan hukum maupun
pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh organisasi Pengadaan Barang/
Jasa.Terkadang berakhir pada kasus korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa
maupun terpidana. Tidak sedikit pula pelanggaran tersebut diakukan oleh pejabat
yang berakhir di jeruji besi, karena terjerat pelanggaran tindak pidana korupsi dan
tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengakibatkan kerugian Negara.

Mengenai perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA/ KPA dilarang: (a) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; (b) menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/ataubesaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikrodan Usaha Kecil serta koperasi kecil; (c) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paketdengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau; (d) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedurpengadaan yang diskriminatif dan/atau denganpertimbangan yang tidak obyektif.

Jika PA/ KPA dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan PA/KPA akan menerima konsekuensi melakukan perbuatan melawan hukum. Pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah Dalam Pasal 115 Konsolidasi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP. Dan Pimpinan K/L/D/I berwajiban memberikan pelayanan hukum kepada PA/ KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.

Mengenai pengawasan diatur bahwa K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing - masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan. K/L/D/I menyelenggarakan sistem *whistleblower* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN. Penyelenggaraan sistem *whistleblower* dikoordinasikan oleh LKPP.Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawabmemberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; danmenegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan negara.Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa, memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah akan dikenakan sanksi-sanksi berdasarkan Pasal 118 Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: (a) berusaha mempengaruhi Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ meniadakan atau persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; (c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; (d) mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan tidak dapat yang

dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan; (e) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau; (f) berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

(2) Perbuatan dikenakan sanksi berupa: (a) sanksi administrati; (b) sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; (c) gugatan secara perdata; dan (d) pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Pemberian sanksi dilakukan olehPPK/Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pemberian sanksi yang diberikan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/ Daerah. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi administratif, sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dan dikenakan sanksi finansial.Selain perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan.

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: (a) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah

sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau (b) dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: (a) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau (b) dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan. K/L/D/I membuat Daftar Hitam, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non-retroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.Daftar Hitam memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.Penyedia dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Barang/Jasa yang Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perpres ini. K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.Daftar Hitam Nasional dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

# 2. Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang dan/ Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa guna pemenuhan kebutuhan pembangunan oleh masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu pengelolaan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang/ jasa untuk

itu diperlukan organisasi yang khusus pelaksanakan proses pengadaan barang/ jasa.Mengenai Organisasi pengadaan barang/ jasa pemerintah telah diatur dan tersebar di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, guna penyesuaian keadaan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Dalam Peraturan Presiden tersebut secara lengkap mengatur persyaratan, tugas, fungsi dan kewenangan organisasi pengadaan barang/ jasa. Sehingga menimbulkan konsekuensi logis bagi pelaksana pengadaan barang/ jasa, yaitu wajib dan mematuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam peraturan perundangundangan. Organisasi Pengadaan memiliki peranan penting dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa, sebagai pelaksana seluruh proses pengadaan, tanpa organisasi pengadaan, Pengadaan Barang/ Jasa tidak dapat dilaksanakan.

Pengertian Organisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terbagi dua yaitu Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa dan Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola.

Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas: (a) PA/ KPA; (b) PPK; (c) ULP/ Pejabat Pengadaan; dan (d) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pengadaan. SedangkanOrganisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/ Pejabat Pengadaan/ Tim Pengadaan; dan (d) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/ APBD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Selanjutnya Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, serta yang dimaksud dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil Pengadaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Mengenai persyaratan, tugas dan wewenang organisasi pengadaan barang/ jasa diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi pengadaan seringkali menghadapi banyak permasalahan, antar lain berhadapan dengan permasalahan keterbatasan anggaran pendukung dan honor, ketidakfahaman peraturan perundangundangan dikarenakan peraturan yang terus berubah, dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa seringkali mendekati kolusi-korupsi-nepotisme dan fungsi ULP tidak optimal, sehingga hal tersebut bagi organisasi pengadaan menjadi rentan dan dianggap sebagai kambing hitam penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Dengan demikian, organisasi pengadaan dalam mejalankan tugas dan fungsinya membutuhkan suatu proteksi dari pemerintah, suatu upaya perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif.

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum.,

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adanya perlindungan hukum bagi seseorang berarti bahwa ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Begitu juga halnya bagi organisasi pengadaan dalam tugasnya melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Keadilan berarti bapwa apa yang dilakukan organisasi pengadaan yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh *reward* atau imbalan yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya.

Salah satu upaya perlindungan hukum yang dijamin pemerintah bagi organisasi pengadaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 115 ayat (3) Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/ KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/PPSPM/ Bendahara/ APIP dalammenghadapi permasalahanhukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya merupakan suatu upaya perlindungan preventif, ketika organisasi pengadaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa sebagai rambu-rambu dan batasan-batasan hal yang dilarang dan hal yang diperbolehkan oleh hukum, sehingga terjaga dari permasalahan hukum.

Optimalisasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dari PA/KPA sebagai pengguna, dimulai dari perencanaan sampai dengan selesai, merupakan upaya perlindungan preventif menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Mudji Santosa sebagai seorang saksi ahli bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang sekarang menjabat Kepala Sub Dit Advokasi LKPP, memberikan pendapat melalui blognya terkait penerapan asas diskresi dalam pengadaan barang/jasa menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PejabatPemerintahan untuk mengatasi persoalan konkretyang dihadapi dalam penyelenggaraanpemerintahan dalam hal peraturan

perundangundanganyang memberikan pilihan, tidakmengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atauadanya stagnasi pemerintahan. <sup>2</sup>

Pelaksanaan pengadaan atau pelaksanaan kontrak pemerintah, telah tersedia peraturan perundang-undangannya yang terkait, misalnya dengan peraturan pekerjaan konstruksi atau peraturan keuangan, dengan demikian pelaksanaan pengadaan harus patuh pada peraturan. Jika peraturan pengadaan atau pelaksanaan kontrak sulit atau tidak dapat dijalankan, maka dapat diambil keputusan diskresi. Namun, jika telah diambil keputusan diskresi jangan sampai terjadi perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi dan kerugian negara serta harus berkonsultasi dengan APIP/ BPKP/ LKPP.<sup>3</sup>

Selanjutnya, yang harus mendapat atensi dari semua pihak yang terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah disampaikan 8 perintah Presiden Jokowi dalam rapat dengan Kajati dan Kapolda se- Indonesia pada tanggal 19 Juli 2016, yaitu sebagai berikut: (1) Kebijakan dan diskresi pemerintah daerah tidak boleh di pidanakan; (2) Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana yang pengembalian dan bukan; (3) Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu; (4) Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada; (5) Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspose di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan; (6) Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah; (7) Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT); dan (8) Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.

Dengan demikian, memperhatikan pendapat Mudji Santosa dan 8 perintah Presiden Jokowi terlihat atensi pemerintah sangat besar dan pentingnya perlindungan hukum bagi organisasi pengadaan dalam tugas dan fungsinya melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Selanjutnya, 8 perintah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>http://Mudjisantosa.net/20116/8 Diskresi dalam pengadaan barang/ jasa dan kontrak.html, Senin 19 Desember 2016, 10.57

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://Mudjisantosa.net/2016/8 instruksi presiden jokowi.html, Jumat, 16 Desember 2016, 11.53

Presiden Jokowi mempertegas dikeluarkannya Peraturaturan Presiden dan Instruksi Presiden.

# C. PENUTUP

Akibat hukum atas pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dapat menimbulkan kerugian negara dan proses pembangunanakan terhambat bahkan batal atau terhenti. Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah akan dikenakan sanksi-sanksi berdasarkan Pasal 118 Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum yang dijamin pemerintah bagi organisasi pengadaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 115 ayat (3) Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/ KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya merupakan suatu upaya perlindungan preventif, ketika organisasi pengadaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa sebagai rambu-rambu dan batasan-batasan hal yang dilarang dan hal yang diperbolehkan oleh hukum, sehingga terjaga dari permasalahan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Mudjisantosa, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, Primaprint, Yogyakarta, 2014.

R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008 Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

# B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang: Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah